



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

**PENJELASAN TERKAIT PELAKSANAAN
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG TAMBAHAN (SKBT)
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sehubungan dengan pertanyaan tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan (SKBT) dari berbagai pihak dalam proses Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan (SKBT) Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas TA 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024, yang telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/3778/M.SM.01.00/2024, tanggal 20 Agustus 2024, hal Persetujuan SKB Tambahan di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, yang pada intinya SKBT Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari:

- Psikotes (yang didalamnya terdapat tes Kesehatan Mental);
- Tes Potensi Akademik; dan
- Wawancara.

Adapun kelulusan akhir ditentukan berdasarkan integrasi hasil:

- nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%; dan
 - nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%;
- yang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian pembobotan dengan sub rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

NO	TAHAPAN SELEKSI	KETERANGAN
1	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan CAT BKN	Bobot 40%
2	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT BKN (Bobot 50%)	Bobot 60%
3	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Tahap 1 Psikotes (Bobot 20%)	
4	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Tahap 2 Tes Potensi Akademik (Bobot 20%)	
5	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Tahap 3 Wawancara (Bobot 10%)	

Pengolahan data hasil nilai SKBT yang menjadi kewenangan Kementerian PPN/Bappenas dibahas bersama dan telah disepakati dalam rapat Panitia Seleksi Kementerian PPN/Bappenas, yang kemudian hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk diintegrasikan dalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

2. SKBT Psikotes

Sesuai Hasil Seleksi Kompetensi Dasar, terdapat 1.816 peserta yang dijadwalkan untuk mengikuti SKBT Psikotes. SKBT Psikotes dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 24 November 2024 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Pre-assessment*;
- b. Tes psikologi dan kesehatan mental;
- c. Diskusi kelompok; dan
- d. Wawancara.

Pada keseluruhan tahapan SKBT Psikotes tersebut di atas, berdasarkan daftar hadir peserta SKBT Psikotes hingga tanggal 23 November 2024, terdapat 172 peserta yang telah lulus SKD dengan nilai tinggi namun tidak hadir mengikuti SKBT Psikotes. Hal tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Seleksi Kementerian PPN/Bappenas dan selanjutnya kondisi tersebut dikonsultasikan oleh Panitia Seleksi kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dapat memberikan kesempatan yang lebih luas melalui penjadwalan ulang kepada 172 peserta untuk mengikuti SKBT Psikotes susulan

Penjadwalan ulang SKBT Psikotes kepada 172 peserta disampaikan secara terbuka melalui Pengumuman Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas Nomor 012/PANSEL.ASN/11/2024, tanggal 23 November 2024 tentang Penjadwalan Ulang Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan (SKBT) Psikotes Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024, dengan jadwal pelaksanaan tanggal 24 s.d. 25 November 2024.

Kemudian, berdasarkan hasil Rapat Panitia Seleksi terkait hasil SKBT Psikotes, terdapat beberapa Keputusan yang disepakati Panitia Seleksi, sebagai berikut:

- a. Sesuai Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian PANRB dan Pengumuman Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas Nomor 001/PANSEL.ASN/08/ 2024, tanggal 20 Agustus 2024 tentang Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas TA 2024, disebutkan bahwa Psikotes menggunakan sistem gugur.

Hasil psikotes dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) **Disarankan** (skor 100)
- 2) **Dipertimbangkan** (skor 80)
- 3) **Tidak Disarankan** (skor 0)

Peserta dengan hasil **tidak disarankan** dinyatakan **tidak lulus**.

- b. Peserta dengan hasil Psikotes **Disarankan** dan **Dipertimbangkan** dilakukan penilaian lanjutan berupa Tes Kesehatan Mental. Hasil tes kesehatan mental menjadi Nilai Pengurang atas nilai hasil Psikotes, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sehat Mental (pengurang 0);
 - 2) Risiko Rendah (pengurang 20); dan
 - 3) Risiko Tinggi (pengurang 60).
- Peserta dengan hasil tes kesehatan mental Risiko Tinggi dinyatakan tidak lulus.**
- c. Selain itu, untuk memberikan aspek keadilan bagi peserta yang telah mengikuti SKBT Psikotes sesuai dengan jadwal, maka bagi seluruh **Peserta yang mengikuti SKBT Psikotes susulan (Penjadwalan Ulang) diberikan pengurangan nilai akhir SKBT Psikotes sebesar 10 poin.**
- d. Nilai akhir psikotes yang dicantumkan dalam pengumuman hasil akhir yang diumumkan pada 12 Januari 2025 adalah **Nilai Psikotes Hasil Integrasi butir a, b, dan c.**

3. SKBT Tes Potensi Akademik (TPA)

Salah satu SKBT yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian PANRB adalah Tes Potensi Akademik (TPA). Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024, Tes TPA tersebut digunakan untuk mengukur potensi akademik seseorang yang dapat menjadi salah satu indikator utama yang dapat menentukan keberhasilan seseorang dalam memangku suatu jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual. Pelaksanaan tes TPA sudah dilaksanakan secara rutin dalam proses seleksi pengadaan CPNS di Kementerian PPN/Bappenas sebagai tolok ukur melihat kemampuan intelektual calon peserta Tes.

Dalam hal ini, pelaksanaan seleksi TPA dilakukan Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes (UUOPT) Koperasi Pegawai Bappenas, dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PANRB yang tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/3778/M.SM.01.00/2024, tanggal 20 Agustus 2024 hal Persetujuan SKB Tambahan di Kementerian PPN/Bappenas, sebagaimana berikut:

- a. Peserta TPA adalah pelamar yang lulus Psikotes;
- b. TPA bersifat tidak menggugurkan;
- c. Untuk hasil penilaian TPA dikonversikan dalam skala 0-100 menggunakan nilai *threshold* sebesar 550. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai TPA diperoleh}}{\text{Nilai TPA Threshold (550)}} \times 100$$

Konversi nilai TPA tersebut dilakukan, karena nilai tersebut akan diberikan pembobotan, yang selanjutnya akan digabungkan dengan nilai tes lainnya.

Bagi peserta yang memiliki Sertifikat TPA yang dikeluarkan oleh UUOPT Koperasi Pegawai Bappenas dapat memilih mengikuti tes atau memilih tidak mengikuti tes dengan melampirkan Sertifikat TPA yang masih berlaku (diterbitkan maksimal bulan Januari 2023).

Pelaksanaan SKBT TPA dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 3 Desember 2024.

4. SKBT Wawancara

SKBT Wawancara dilaksanakan secara daring pada tanggal 5 s.d. 13 Desember 2024 yang dalam pelaksanaannya dibagi ke dalam 15 kelompok Peserta. Dari 1.386 Peserta yang dijadwalkan hadir, sebanyak 1.373 Peserta hadir dan 13 Peserta tidak hadir. Adapun pedoman ketentuan pelaksanaan seleksi wawancara telah diinformasikan kepada seluruh peserta melalui Pengumuman Pansel Nomor 14/PANSEL.ASN/12/2024 Tentang Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan (SKBT) Wawancara Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap masing-masing Peserta diberikan alokasi waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, yang terdiri atas:

- a. Paparan 5 menit, dalam hal ini Peserta wajib membuat presentasi singkat yang disusun dengan MS. Power Point dengan maksimal 2 halaman (tidak termasuk cover), mengenai tugas dan fungsi Jabatan dan Unit Kerja yang dilamar; dan
- b. Sesi Tanya Jawab dengan Pewawancara 25 menit.

Pewawancara berasal dari Perwakilan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 dan Pejabat di lingkungan unit kerja yang dilamar sebagai *user*.

Dalam memberikan penilaian wawancara, skala penilaian yang digunakan adalah 0-100. Adapun komponen penilaian wawancara meliputi pemahaman tugas dan fungsi unit kerja, peraturan bidang jabatan, kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan, loyalitas, integritas, komunikasi, kerjasama, kemampuan presentasi, dan sikap. Nilai akhir SKBT Wawancara adalah rata-rata nilai dari para Pewawancara.

5. Optimalisasi Kebutuhan

Optimalisasi kebutuhan yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, dimana pada Diktum ketiga puluh lima dan ketiga puluh enam, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Jabatan pada kebutuhan umum yang belum terpenuhi, maka dapat diisi dari pelamar kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
- b. Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus yang belum terpenuhi, maka dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.
- c. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, maka dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

Adapun secara teknis pelaksanaan optimalisasi kebutuhan bersamaan pada saat dilakukan integrasi nilai SKD dan SKB oleh Badan Kepegawaian Negara menggunakan aplikasi SSCASN, sehingga optimalisasi kebutuhan bukan merupakan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas, melainkan kewenangan BKN selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Berdasarkan hasil integrasi yang diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas, terdapat optimalisasi dengan kode beserta penjelasannya sebagai berikut:

- a. U-3: Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
- b. E-1: Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda;
- c. E-2: Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama; dan
- d. E-3: Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserat yang telah mengikuti proses seleksi ini dan mengapresiasi atas segala respon dan permintaan penjelasan terkait dengan pengumuman hasil seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas TA 2024.

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proses Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas TA 2024.

Jakarta, 17 Januari 2025

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas
Tahun Anggaran 2024,



Teni Widuriyanti